



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Selatan 151, Telp.321780, Fax. 320575 K L A T E N

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR 421.2 / 4894 / 11 / 2014

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH PROGRAM KHUSUS (MPK)
KECAMATAN JOGONALAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

Membaca : Proposal Ijin penyelenggaraan Sekolah Dasar Muhammadiyah Program Khusus Kecamatan Jogonalan Nomor : 010 / SD-MPK / PROP / XII / 2014 tanggal 6 Desember 2014, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten.

Menimbang :

- a. bahwa penyelenggaraan Sekolah Dasar Muhammadiyah Program Khusus Kecamatan Jogonalan yang didirikan oleh Yayasan Muhammadiyah PC Jogonalan yang berlokasi di Jl. Jogja – Solo Komplek SMP Muh. 11 Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten belum mempunyai ijin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Tingkat Kabupaten, sekolah tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada butir a dan b diatas maka perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut.

Mengingat :

- 1. Undang – Undang Republik Indonesia
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
 - c. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
 - a. Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - b. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;

- d. Nomor 39 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - e. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi, sebagai Daerah Otonom;
 - f. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - g. Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia
- a. Nomor 0173/U/1983 sebagai telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 0262/U/1984;
 - b. Nomor 0487/U/1992 tentang Sekolah Dasar;
 - c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor, 006/U/1995, tentang Program Kegiatan Belajar Sekolah Dasar;
 - d. Nomor 55/U/1994 tentang Pedoman Penghitungan kebutuhan Guru di sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
 - e. Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten.
- a. Nomor 11 tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Klaten;
 - b. Nomor 065/364/2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kabupaten Klaten;
 - c. Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;

Memperhatikan : Hasil Verifikasi Tim Survey Pendirian Sekolah Dasar Muhammadiyah Program Khusus Kecamatan Jogonalan

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada:

- Nama Sekolah : Sekolah Dasar Muhammadiyah Program Khusus Kecamatan Jogonalan
- Alamat : Jl. Jogja – Solo Summersari, Prawatan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten , Propinsi Jawa Tengah

Didirikan oleh :

-Nama Yayasan : Muhammadiyah PC Jogonalan

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 061/U/2002, Pemberian Ijin tersebut pada dictum “ pertama” akan dicabut.

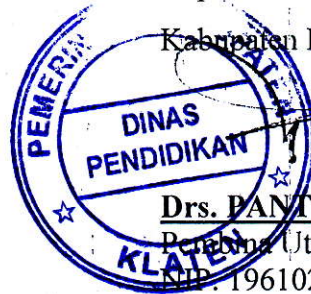
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten

Pada tanggal : 24 Desember 2014

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Klaten



Drs. PANTORO., M.M.

Pengawas Utama Muda

NIP. 19610205 198012 1 003

Tembusan Yth :

1. Bupati Klaten;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Camat Jogonalan
4. Kepala UPTD Pendidikan Jogonalan
5. Kepala SD Muhammadiyah Program Khusus Kecamatan Jogonalan
6. Ketua Yayasan Muhammadiyah PC Jogonalan

⑦ Peringgal